

URGENSI MEMAHAMI DARAH KEWANITAAN DAN CARA MENSUCIKANYA DALAM ISLAM

Dina Fauziah¹, Lilis Darmila²

^{1&2}Universitas Dharmawangsa

Keywords:

Darah Haid, Nifas Istihadhah, Cara Mensucikan Darah Wanita.

***Correspondence Address:**

lilisdarmila@dharmawangsa.ac.id
dinafauzi0590@gmail.com

Abstract: *Darah kewanitaannya, meliputi haid, nifas, dan istihadhah, Feminine blood, including menstruation, postpartum and istihadhah, is an important issue in the study of Islamic jurisprudence which is directly related to aspects of worship and the daily life of a Muslim woman. A correct understanding of the types of female blood and procedures for purifying it is an urgent matter so that a woman can carry out sharia obligations appropriately, such as prayer, fasting and other acts of worship. This research aims to examine the urgency of understanding feminine blood based on the arguments of the Koran, hadith, as well as the opinions of classical and contemporary fiqh scholars, as well as explaining the practice of self-purification in accordance with Islamic guidance. The method used is a literature study with a descriptive-analytical approach. The results of the study show that misunderstanding of feminine blood often leads to confusion and errors in determining a woman's religious status. With good understanding, a Muslim woman can differentiate between blood that invalidates worship and that which does not, and carry out the thaharah (self-purification) process correctly. Thus, this understanding not only has an impact on the perfection of worship, but is also part of strengthening the spirituality, health and honor of a Muslim woman.*

INTRODUCTION

Isu permasalahan fiqh thaharah khususnya berkaitan darah-darah wanita sering dibahas oleh berbagai ulama' Islam dahulu hingga sekarang. Namun masih banyak wanita yang masih belum faham mengenai darah-darah yang keluar dari wanita, dan bagaimana dalam mensucikannya. Berbagai pihak perlu berusaha membantu memberi pemahaman yang terbaik kepada masyarakat.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kesucian lahir dan batin umatnya. Konsep *thaharah* (kesucian) menjadi syarat utama dalam pelaksanaan ibadah-ibadah pokok, seperti shalat, puasa, membaca Al-Qur'an, dan ibadah lainnya. Salah satu persoalan yang sangat erat kaitannya dengan thaharah adalah darah kewanitaannya yang meliputi haid, nifas, dan istihadhah. Ketiga kondisi ini memiliki hukum yang berbeda-beda dan berdampak langsung terhadap sah atau tidaknya ibadah seorang muslimah.

Pemahaman mengenai darah kewanitaannya bukan hanya masalah fikih teknis, tetapi juga merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap perempuan muslim agar dapat melaksanakan ibadah dengan benar sesuai tuntunan syariat. Ketidaktahuan dalam membedakan jenis-jenis darah ini sering menimbulkan keraguan dan kesalahan dalam menentukan hukum ibadah, seperti kapan seorang wanita wajib meninggalkan shalat, kapan ia harus mengqadha puasa, serta bagaimana cara melakukan penyucian diri setelah suci dari darah tersebut.

Masalah *haid*, *nifas* dan *istihadhah* adalah masalah yang lazim diketahui oleh setiap muslimah. Karena masalah tersebut berkaitan dengan prasyarat peribadatan, khususnya bagi kaum wanita, seperti ibadah sholat, puasa, thawaf (umrah dan haji), pernikahan, kedewasaan maupun masalah kesehatan. Tiga jenis darah yang khusus bagi kaum wanita itu masing-masing memiliki hukum syari'at tersendiri yang harus diperhatikan; Darah *haid* pada mulanya darah ini berwarna hitam. Beberapa waktu kemudian berubah warnanya; yaitu menjadi merah, kuning, dan semu antara putih dan hitam. Tidak ada satupun bukti yang menerangkan tentang batas minimal masa *haid* demikian juga tentang batas maksimal *haid*. Hal ini bersifat relatif, tergantung kebiasaan wanita yang bersangkutan (Ayyub, 2008: 104).

Kita akan memfokuskan kepada pembahasan terhadap thaharah hukmiyyah khususnya dalam permasalahan darah wanita yaitu *haid*, *nifas* dan *istihadhah*. Masalah *haid*, *nifas* dan *istihadhah* adalah masalah yang lazim diketahui oleh setiap muslimah. Karena masalah tersebut berkaitan dengan prasyarat peribadatan, khususnya bagi kaum wanita, seperti ibadah, sholat, puasa, thawaf (umrah dan haji), pernikahan. Tiga jenis darah yang khusus bagi kaum wanita itu masing-masing memiliki hukum syari'at tersendiri yang harus diperhatikan (Hasan, 2003).

THEORETICAL STUDY

Menurut ustadz Abdul Hamid Hakim, dalam kitabnya *Sulam*, *Fiqih* menurut istilah atau ketetapan ialah mengetahui hukum-hukum agama Islam dengan cara atau jalannya yang berupa ijtihad (Nazar, 2003)

Fiqih menurut bahasa adalah suatu faham atau pemahaman yang benar terhadap apa yang dimaksud. Menurut ulama-ulama Hanafiyah, *fiqih* merupakan ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf. (Saifuddin, 2013)

Thaharah secara etimologinya ialah bersih dan suci daripada berbagai kotoran. Dari segi syariat thaharah ialah bersih dari segala hadas atau najis. Konsekuensi hukum yang timbul karenanya ialah sesuatu itu tidak boleh dan tidak halal dilakukan tanpa adanya thaharah yang benar menurut peraturan syariat. (Karim, 1997). Hal ini tidak terlepas dari kaum wanita yang memiliki keadaan khusus yaitu memiliki hadast besar yang datang dari diri mereka yaitu keluarnya darah *haid*, *nifas* dan *istihadhah* dari wanita. Namun walau darah ini memiliki perbedaan waktu keluarnya.

Haid secara bahasa adalah mengalirnya sesuatu. Dalam munjid fi al lughah kata *haid* tanpa menjelaskan asal usul dan padanannya- berasal dari kata *ḥaḍa-ḥaiḍan* yang diartikan dengan keluarnya darah dalam waktu dan jenis tertentu (Ma'luf, 1987: 164). Berbeda dengan pernyataan di atas, menurut al Lihyani dan Ibnu Sukait dalam *Lisan al 'Arab* kata *ḥaḍa* dan *ḥasya* mempunyai arti yang sama yaitu mengalir dan menempel. Sedangkan menurut Abū Sa'īd kata *ḥaḍa* mempunyai arti yang sama dengan *jaḍa* (Makram: 142).

Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit yang terjadi pada waktu tertentu. Dalam al-Qur'an lafad haid disebutkan empat kali dalam dua ayat; sekali dalam bentuk fi'il muḍāri' present and future (yahīd) dan tiga kali dalam bentuk ism maṣḍar (al-mahīd). Masalah haid dijelaskan dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 222 yang artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah. “Haid itu adalah kotoran.” oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang telah ditentukan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri”.

Adapun ciri- ciri darah haid menurut Nabi adalah sebagai berikut: warnanya hitam, pekat, mencolok dikarenakan sangat panas, Keluarnya darah tersebut untuk memberikan manfaat, Baunya berbeda dengan darah- darah yang lain, dan Warnanya sangat merah (Razi, t.t:62).

Adapun masa haid ini para ulama berbeda pendapat, menurut Syafi'i dan Ahmad paling sedikitnya haid adalah sehari semalam dan paling lama adalah limabelas hari. Sedangkan menurut Abu Hanifah paling sedikit tiga hari tiga malam dan jika kurang dari itu disebut darah fasad dan paling lama haid adalah sepuluh hari. Menurut Maliki tidak ada batasan minimal dan batas maksimal bagi haid, walau hanya keluar satu tetes sudah terhitung haid (Zuhaili, 2008: 527)).

Sedangkan kebiasaan haid menurut jumhur ulama adalah tujuh atau delapan hari hari. Sedangkan maksimal haid adalah lima belas hari sehingga minimal suci adalah lima belas hari juga, karena dalam satu bulan biasanya perempuan mengalami siklus haid dan suci.

Menurut arti bahasa *nifas* adalah persalinan. Sedangkan menurut istilah, *Nifas* adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita pada saat melahirkan atau setelahnya jika bayi lahir prematur (Azzam. 2009:129). Pengertian dari *Nifas* adalah darah yang keluar dari seorang wanita karena melahirkan, meskipun anak yang di lahirkan mengalami keguguran. Ada juga pengertian *Nifas* adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah selesai melahirkan, walaupun anak yang di lahirkan belum berwujud manusia atau masih berupa 'alaqah (darah kental) atau mudghah (segumpal daging).

Masa nifas (post partum) adalah masa di mulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali semula seperti sebelum hamil, yang berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari selama masa pemulihan tersebut berlangsung, ibu akan mengalami banyak perubahan fisik yang bersifat fisiologis dan banyak memberikan ketidak nyamanan pada awal postpartum yang tidak menutup kemungkinan untuk menjadipatologis bila tidak diikuti dengan perawatan yang baik Yuliana & Hakim, (2020).

Masa nifas adalah dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti semula atau pada keadaan sebelum hamil. Masa nifas dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu (Sarah& Nadia. 2021).

Istihadhah adalah mengalirnya darah yang berasal dari rahim di luar waktu haid dan nifas. Karena itu, apabila ada darah yang keluar dari seorang perempuan yang sudah menjalani waktu maksimal dari masa haidnya, atau sebaliknya kurang dari waktu minimal, atau keluar dari seorang anak perempuan yang belum mencapai usia haid, maka darah tersebut ialah darah istihadhah (Al-Juzairi, 2015:108).

Istihadhah adalah darah yang keluar tidak pada masa- masa haid dan nifas. Maksudnya seorang wanita yang mengeluarkan darah yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan juga tidak sesuai dengan ketentuan nifas, maka darah itu adalah istihadlah.

Secara Etimologi, *Istihadhah* berhenti mengalir, sedangkan menurut terminology syara' *Istihadhah* adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita karena adanya suatu penyakit, di luar masa *haidnifas*, salah satu cirinya adalah *Istihadhah* tidak berbau nyinyir.

Istihadhah adalah darah yang tidak biasa dan bukan bersifat alamiah dari fisik perempuan, melainkan karena adanya pembuluh darah yang terputus. Hukum perempuan istihadah ada tiga, yaitu:

1. Seperti hukum perempuan suci dan tidak dikenai hukum perempuan haid ataupun nifas.
2. Disunahkan berwudhu setiap mau melaksanakan shalat
3. Penghitungan siklus haid dan istihadah dengan beberapa cara: pertama, dengan membedakan sifat darah haid dan darah istihadhah. kedua, dengan melihat kebiasaan haid yang sebelumnya. ketiga dengan melihat kebiasaan haid perempuan pada umumnya (al Jamal. 2010:62).

Azam (2009: 139) juga menjelaskan kondisi wanita yang Istihadhah

1. *Istihadhah* terjadi dalam rentang masa *haid* telah di ketahui secara jelas sebelum terjadinya *Istihadhah*.
2. Darah terus keluar sementara si wanita tidak memiliki siklus *haid* yang rutin.
3. Ia tidak memiliki siklus *haid* yang rutin (tidak keluar) akan tetapi ia mampu membedakan antara darah *haid* dengan lainnya.

Semakin berkembangnya zaman, namun masih banyak wanita yang masih kurang memahami tentang darah-darah yang keluar dari wanita baik waktu keluarnya maupun, bagaimana membedakanya dan cara bagaimana mensucikan diri dari darah tersbeut agar seorang wanita tetap dapat melakukan ibadahnya atau hal lainnya.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai hal tersebut agar semakin banyaknya wanita untuk mengerti mengenai kekhususan yang ada pada wanita seperti salah satunya

yaitu darah-darah yang keluar dari wanita. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bagaimana perbedaan darah haid, nifas dan istihadhah serta bagaimana cara mensucikanya.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan proses analisis isi (Darmalaksana, 2020). Kemudian dilakukan pengumpulan data atau materi dari berbagai sumber primer dan sekundernya, hingga menjadi data yang akurat mengenai tema penelitian. Setelah itu, data dianalisis serta dikategorikan untuk merinci tema-tema sesuai pertanyaan penelitian, sehingga masuk pada tahapan pemaparan poin-poin inti yang mampu menyimpulkan hasil penelitian secara deskriptif.

DISCUSSION AND RESEARCH RESULTS

Darah haid merupakan darah yang keluar dari kemaluan wanita yang menunjukkan bahwasanya sistem reproduksinya baik, karena tidak disebabkan oleh sesuatu apapun. Seperti perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin (2011:60), yang menjelaskan secara bahasa haid yang artinya mengalirnya sesuatu. Sebab darah haid adalah darah yang secara alami keluar tanpa sebab sakit, luka, jatuh, ataupun sebab melahirkan.

Peluruhan darah pada rahim terjadi kepada semua wanita juga menunjukkan sebuah tanda bahwasanya sistem reproduksi berjalan sesuai aturan. Hal ini dipengaruhi oleh hormon yang berada di dalam tubuh seorang wanita (Lambajo, 2020:2). Apabila ada darah yang luruh maka normal terjadi, bukan karena adanya kejadian yang menyebabkan luruhnya darah tersebut. Seperti adanya guncangan, tabrakan, ataupun benturan terhadap rahim seorang wanita.

Dalam Fikih Islam karya Mustafa Dabb Al-Bugha (2016:77), disebutkan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan bagi wanita haid dan nifas: shalat, puasa, membaca al-Qur'an, menyentuh mashhab, masuk masjid, tawaf, bersetubuh, bersedap-sedap diantara paha.

Azam dan Hawwas (2009:131-136) juga menjelaskan dalam bukunya bahwa hal-hal yang diharamkan pada saat *haid* dan *nifas* bagi wanita yang mengalaminya mutlak harus ditinggalkannya adalah sholat, puasa, meskipun hanya puasa sunnah, thawaf mengelilingi ka'bah, meskipun hanya thawaf sunnah, dan berhubungan badan (bersetubuh). Adapun kondisi wanita yang *istihadhah* jika terjadi diluar masa *haid* yang telah diketahui, maka statusnya seperti wanita yang telah suci dan karenanya ia wajib sholat, wajib puasa, dan boleh melakukan hubungan badan.

Tanda-tanda berakhirnya masa *haid* ialah cairan warna putih, maka itulah tandanya mampatnya *haid*. Pada saat itulah seorang wanita wajib mandi lalu sholat, sebagaimana ia berkewajiban menjalankan puasa. Misalkan darah *haid* mampat sebelum sholat subuh pada bulan ramadhan, wanita yang bersangkutan wajib menjalankan sholat subuh dan juga wajib berpuasa pada hari itu. Tetapi kalau mampat sesudah sholat subuh, maka puasanya pada hari

itu tidak sah. Tetapi ia wajib segera mandi untuk menjalankan sholat shubuh, karena waktunya masih ada. Jika ditinggalkan ia berdosa.

Masa minimal darah *nifas* itu tidak ada batasannya sama sekali, terkadang hanya keluar pada saat melahirkan lalu setelah itu langsung mampat. Jika ini yang terjadi maka wanita yang bersangkutan wajib mandi, sholat dan puasa. Tanda-tanda mampatnya darah *nifas* itu sama seperti tanda-tanda mampatnya darah *haid*.

Adapun ketika telah diketahui masa haid dan nifas telah berhenti, maka seorang muslimah diwajibkan mandi atau yang sering disebut juga mandi wajib hadas besar, sebab haid dan nifas merupakan hadas besar. Adapun tata cara mandinya sama dengan mandi hadas besar lainnya. Mandi menurut Bahasa ialah *al-ghasl* atau *al-ghusl* yang berarti mengalirkan air pada sesuatu. Menurut istilah yaitu meratakan air pada seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung jari kaki disertai dengan niat sesuai dengan keperluannya, mungkin untuk menghilangkan hadats besar atau mandi sunnah. Pengertian mandi besar adalah mandi untuk bersuci dari hadas besar.

Adapun rukun mandi wajib ialah: membaca niat, menyampaikan air kepada seluruh badan tanpa terkecuali. Ada sejumlah kesunnahan yang bisa dilakukan saat melaksanakan mandi junub. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab *Bidâyatul Hidâyah*, di antaranya adalah sebagaimana berikut:

1. Membasuh tangan hingga tiga kali.
2. Membersihkan segala kotoran atau najis yang masih menempel di badan.
3. Berwudhu dengan sempurna.
4. Mengguyur kepala sampai tiga kali, bersamaan dengan itu melakukan niat menghilangkan hadats besar.
5. Mengguyur bagian badan sebelah kanan hingga tiga kali, kemudian dilanjutkan dengan badan sebelah kiri juga tiga kali.
6. Menggosok-gosok tubuh, depan maupun belakang, sebanyak tiga kali.
7. Menyela-nyela rambut dan jenggot (bila punya).
8. Mengalirkan air ke lipatan-lipatan kulit dan pangkal rambut. Sebaiknya hindarkan tangan dari menyentuh kemaluan, walaupun tersentuh, sebaiknya berwudhu lagi.

Adapun darah istihadhah adalah darah yang keluar tidak pada masa-masa haid dan nifas. Terjadinya istihadhah ini merupakan gambaran adanya permasalahan juga gangguan yang melibatkan segelintir wanita. Ketika seorang wanita mengalami keluarnya darah istihadhah maka wanita tersebut tetap wajib melaksanakan ibadah sebagaimana wanita suci lakukan seperti shalat dan puasa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang istihadhah sebelum melakukan wudhu:

1. Kemaluan wanita tersebut dibersihkan dahulu
2. Menaruh kapas di mulut vagina, perkara ini tidak diwajibkan apabila wanita yakin darahnya tidak terlalu deras.

3. Memakai pembalut, walaupun darah ketika tetap tembus keluar setelah kita memakai pembalut, sehingga akan dima'fu kecuali hal itu disebabkan karena kecerobohnya.
4. Pelaksanaan wudhu alangkah baiknya ketika setelah masuk waktunya shalat.
5. Berniat untuk diperbolehkan shalat sama seperti orang yang berhadats terus menerus yaitu orang yang tidak berniat mengangkat hadats karena pada hakikatnya hadats tersebut masih ada.
6. Setelah berwudhu bersegera melaksanakan sholat.
7. Pelaksanaan berwudhu ketika mau melakukan shalat fardhu

CONCLUSION

Pemahaman tentang tiga darah khusus bagi wanita yaitu darah haid, nifas dan istihadah sangat wajib diketahui oleh seluruh wanita. Wanita yang banyak mempunyai perbedaan dengan laki-laki harus lebih diperhatikan dan berhati-hati, Kesucian dari hadas besar sangat ditekankan untuk bisa mensucikan diri sesuai dengan tata cara aturan yang telah dianjurkan oleh Allah Swt, sebelum menghadap Allah Swt. Cara bersuci yang baik dan benar sangat penting untuk diketahui bagi para wanita, mengingat ketika menghadap Allah Swt harus benar-benar suci dan telah melakukan tata cara bersuci yang baik dan benar, agar amal ibadah dapat diterima oleh Allah Swt dan Allah Swt sangat menyukai orang-orang yang bersuci (bertaubat)

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Karim Zaidan, D. (1997). *Ensiklopedia Fiqh Wanita: Taharah dan Solat*. Selangor: As-Syabab Media.
- Al-Makki, M. N.-B. (2011). *Darah-Darah Haid, Nifas dan Istihadah*. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn Bhd.
- al-Zuhaili, W. (1997). *Fiqh dan Perundangan Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Anisah Binti Abdul Ghani, P. M. (n.d.). *Buku Panduan Ibadat Haji Wanita*. Kuala Lumpur: Lembaga Tabung Haji.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2003.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Hawwaz, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Bakry, Nazar. 2003. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Mujtaba, Saifuddin. 2013. *Ilmu Fiqih Sebuah Pengantar*. Jember: STAIN Press
- Said Haji Ibrahim, H. (2000). *Al-Fiqh Al-Wadhih 'Ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i*. Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah.
- Siti Hajar Ibrahim, S. S. (2008). *Risalah Fiqh Wanita*. Johor Bahru: Perniagaan Jayabersa.
- Zuhri, Saifuddin. *Buku Pintar Haid Problematik Wanita*.tk: Al Maya 2010
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003). hlm. 104.
- Louis Ma' luf, Al Munjid Fi Al Lughah, (Beirut: Dar al Masyriq, 1987), hlm. 164 Abu al Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram, Lisan al „Arab, (Beirut: Dar Shard, t.th), hlm.142.
- Fakhrur Razi. *Tafsir al Kabir*. (Beirut: Dar al Kutub al Alamiah, t.th) hlm. 62.
- Wahbah al Zuhaili, op. cit. lihat juga, Abdurrahman al Jaziri, Kitab al Fiqh hlm. 527.
- Yulyana. N. Dkk. (2023). *Peningkatan Pengetahuan Melalui Pendidikan Kesehatan Terhadap Keterampilan Pemeriksaan Payudara Sendiri Pada Wanita Usia Suburp: NEM*
- Amani, Rayyan Ulya, dkk. 2023. Pandangan Ulama Tentang Darah Haid dan Darah Istihadhah. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga (As-Syar'i)*, Vol. 5 Nomor 1.
- Al-Juzairi, A. (2015). *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahibul al-Arba'ah*. Dar Al-Taufiqiyyah lil al-Turats
- Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad al Jamal, Shahih Fiqih Wanita,(Surakarta: Insan Kamil, 2010), hlm. 62